



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 90B/IT1.C11/SK-PP/2022

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA PENUGASAN TIM AKREDITASI INTERNASIONAL  
INDONESIA ACCREDITATION BOARD FOR ENGINEERING EDUCATION (IABEE)  
PROGRAM STUDI SARJANA REKAYASA KEHUTANAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Dekan SITH nomor 73/IT1.C11/SK-PP/2021 tentang Tim Akreditasi Internasional *Indonesia Accreditation Board For Engineering Education* (IABEE) Program Studi Sarjana Rekayasa Kehutanan SITH ITB, Keputusan Dekan SITH ITB nomor 33/IT1.C11/SK-PP/2022 tentang Perubahan Tim Akreditasi Internasional *Indonesia Accreditation Board For Engineering Education* (IABEE) Program Studi Sarjana Rekayasa Kehutanan SITH ITB yang telah berakhir tanggal 31 Oktober 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a, maka dipandang perlu Memperpanjang Masa Penugasan Tim Akreditasi Internasional *Indonesia Accreditation Board For Engineering Education* (IABEE) Program Studi Sarjana Rekayasa Kehutanan SITH ITB;
- c. bahwa sebagai bentuk tindak lanjut butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
8. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung

y

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
PERTAMA : Perpanjangan Masa Penugasan Tim Akreditasi Internasional *Indonesia Accreditation Board For Engineering Education (IABEE)* Program Studi Sarjana Rekayasa Kehutanan SITH ITB dengan susunan personalia sebagai berikut ini :
- Ketua : Dr. Elham Sumarga, S.Hut., M.Si.
- Anggota : 1. Dr. Yayat Hidayat, S.Hut., M.Si.  
2. Dr. Susana P. Dewi, S.Hut., M.Si.  
3. Dr. Ichsana Suwandhi, S.Hut., M.P.  
4. Dr. Sopandi Sunarya, S.Hut., M.Si.  
5. Dr. Tien Lastini, S.Hut., M.Si.  
6. Dr. Yoyo Suhaya, S.Hut., M.Si.  
7. Aditya Dimas P., S.Si., M.Si.
- Asisten : 1. Faza Meidina, S.T.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:  
a. menyusun dokumen akreditasi internasional IABEE Program Studi Sarjana Rekayasa Kehutanan SITH ITB untuk pengajuan akreditasi tersebut;  
b. tim ini bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran ITB atau sumber lain yang sah dan dianggarkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 01 November 2022



DEKAN,

ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.  
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Masing-masing yang bersangkutan.